



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan rencana pembangunan kalurahan berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran dan sesuai dengan skala prioritas dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan);

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Kalurahan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Kalurahan berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

- Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
29. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11).

ကဏ္ဍ ၃ လူမှုရေး

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Terong Tahun 2023 merupakan Pedoman bagi Pemerintah Kalurahan untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2023. RKP Kalurahan ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Sistematika RKP Kalurahan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan.
- 1.4. Visi dan Misi Kalurahan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- 2.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah.
- 2.2. Kebijakan Keuangan Kalurahan.

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Kal dan Prioritas Pembangunan.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

- #### 4.1. Prioritas Program Pembangunan Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Pasal 3

Isi dan uraian RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Lurah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RKP Kalurahan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Terong.

Pada tanggal 30 September 2022

ttd

SUGIYONO

Diundangkan di Terong
Pada tanggal 30 September 2022

CARIK TERONG

ttd

VINA ARYANI

LEMBARAN KALURAHAN TERONG TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Carik Kalurahan Terong
u.b Kepala Urusan Pangripta





RKP

RENCANA KERJA PEMERINTAH

KALURAHAN TERONG

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦠꦼꦂꦺꦁ

TAHUN 2023



PEMERINTAH KALURAHAN TERONG
KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal.) Tahun 2023. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Kalurahan Terong yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku. Perencanaannya disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor. 145/02470/DPMK Tentang Petunjuk Teknis Muskal Dan Penyusunan RKP-Kal Tahun 2023, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan
3. Pembangunan Kalurahan;
4. pencermatan ulang RPJM Desa;
5. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Kalurahan;
6. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Kalurahan; dan
7. musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan DU-RKP Kalurahan.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Kalurahan merupakan rencana strategis dari hasil potret Kalurahan yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Kalurahan Tahun 2023 Kalurahan Terong kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Terong ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Kalurahan yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Kalurahan Terong secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Terong, 30 September 2022

LURAH TERONG,

SUGIYONO, SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 3
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Visi dan Misi Kalurahan. 8

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

2.1. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah..... 10
 A. Demografi 10
 B. Pendidikan 12
 C. Kesehatan 13
 D. Mata Pencaharian 15
 E. Gambaran Umum Kemiskinan 16
 F. Gambaran Umum Ekonomi 17
 A. Gambaran Umum Infrastruktur 18
2.2. Kebijakan Keuangan Kalurahan 20
 A. Pendapatan 20
 B. Belanja 21
 C. Pembiayaan 24

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Kalurahan Tahun Sebelumnya 26
3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM-Kal dan Prioritas Pembangunan 33
 A. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa 33
 B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa 33
 C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah 35

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

 A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan 2023 36
 B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023 .. 38
 C. Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Kewenangan Kalurahan 38
 D. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kalurahan 39
 E. Program Prioritas Mitigasi Dan Penanganan Bencana Alam Dan Nonalam 39
 F. Program Prioritas berdasarkan Urusan Keistimewaan 40

BAB VII PENUTUP 41

LAMPIRAN-LAMPIRAN



RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai kalurahan adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di kalurahan.

Sementara di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan keistimewaannya penyebutan desa disamakan/diubah dengan kalurahan. Eksistensi kalurahan dihidupkan kembali sejalan dengan tersedianya peluang yuridis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menentukan bahwa Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, kabupaten/kota, dan desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah,

dengan tujuan untuk mewujudkan Kalurahan yang berdikari, berbudaya, rukun, berketahanan, demokratis, maju, dan makmur. Adapun yang dimaksud dengan Berdikari adalah akronim dari berdiri di atas kaki sendiri, yaitu Kalurahan yang bisa menjadi subyek aktif dalam mengambil keputusan untuk menjadi Kalurahan mandiri secara ekonomi, politik, dan kebudayaan dalam relasinya dengan dunia luar. Selanjutnya, Rukun dimaknai sebagai suatu kondisi dan situasi Kalurahan yang hubungan-hubungan sosialnya berbasis kewargaan ditandai saling menghormati menembus sekat-sekat agama, etnis, ras, dan kelas sosial. Berbudaya adalah Kalurahan yang warganya mampu menjadi subyek cipta, rasa, karsa dalam memproduksi dan mengembangkan baik nilai-nilai budaya maupun peradaban material. Berketahanan adalah kondisi Kalurahan yang memiliki kemampuan mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk menciptakan ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Demokratis adalah suatu Kalurahan yang warganya menjadi subyek naktif dalam proses pengambilan keputusan strategis dalam dinamika politik pemerintahan untuk menciptakan kemajuan dan kemakmuran. Terakhir, maju dan makmur dimaknai sebagai suatu Kalurahan yang mampu menciptakan kemajuan baik di bidang pemerintahan yang berorientasi pelayanan publik maupun karya budaya, sehingga mampu mewujudkan kondisi kecukupan ekonomi dan kondisi tata titi tentrem.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kalurahan yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan kalurahan, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni “Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan

kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan, pembangunan kawasan perdesaan/ antar Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan

Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
35. Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Terong Tahun 2018 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Terong Nomor 9 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 9);
37. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan Kalurahan yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke EMPAT (tahun perencanaan RPJM Desa) dalam dokumen RPJM Desa tahun 2019 – 2024.

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Proses Penyusunan RKP Kalurahan Terong Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 145/02470/DPMK tentang Petunjuk Teknis Muskal dan Penyusunan RKP-Kal Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa Terong 2018-2024;

4. Penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan;
5. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan; dan
6. Musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.

A. Tujuan

1. Menjabarkan RPJM Kalurahan dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
3. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
4. Menetapkan kerangka pendanaan;
5. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan; dan
7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

B. Manfaat

1. RKP Kalurahan sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah kalurahan tahun 2023 yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA, dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin;
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan;
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
5. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat;
6. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan dan antar Kalurahan; dan
7. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Kalurahan) Tahun Anggaran 2023.

V1.4. VISI DAN MISI KALURAHAN.

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Terong harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang

keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Terong adalah sebagai berikut :

“Terong Guyub; Terong Bangkit; Terong Maju Jalan”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi kalurahan selama masa enam tahun.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

KALURAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH.

A. Demografi

Jumlah Penduduk Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, berdasarkan data penduduk dalam sistem Informasi Desa tahun 2022 sebanyak 5.833 jiwa yang terdiri dari 2.929 laki laki dan perempuan 2.904 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel. 1
Jumlah penduduk menurut umur

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki- Laki	Perem- puan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	0 - 4	136	94	230	3,94
2.	5 - 9	188	166	354	6,07
3.	10 - 14	211	180	391	6,70
4.	15 - 19	213	176	389	6,67
5.	20 - 24	223	208	431	7,39
6.	25 - 29	202	208	410	7,03
7.	30 - 34	191	209	400	6,86
8.	35 - 39	173	200	373	6,39
9.	40 - 44	220	213	433	7,42
10.	45 - 49	216	222	438	7,51
11.	50 - 54	224	216	440	7,54
12.	55 - 59	172	166	338	5,79
13.	60 - 64	180	195	375	6,43
14.	65 +	380	451	831	16,61
JUMLAH		2.929	2.904	5.833	100

Sumber. Data SID Tahun 2022

Jumlah Penduduk Kalurahan Terong berdasarkan wilayah Pedukuhan :

Tabel. 2
Jumlah penduduk

No.	Pedukuhan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase (%)	Kepadatan penduduk
1.	Kebokuning	231	243	474	8,13	1350
2.	Saradan	359	375	734	12,58	1335
3.	Pancuran	507	488	995	17,06	1206
4.	Rejosari	334	333	667	11,43	1319
5.	Terong II	346	338	684	11,73	1272
6.	Terong I	143	133	276	4,73	283
7.	Pencitrejo	348	332	680	11,66	1309
8.	Sendangsari	371	385	756	12,96	1177
9.	Ngenep	290	277	567	9,72	2346
TOTAL		2.929	2.904	5.833		

Sumber. Data SID Tahun 2022

Pedukuhan dengan jumlah penduduk dan Kepala Keluarga terbanyak ada di pedukuhan Pancuran , hal ini disebabkan karena luas wilayah pedukuhan Pancuran merupakan yang terluas. Sementara jumlah penduduk paling sedikit di pedukuhan Terong I, dengan keluasan wilayah yang paling terkecil.

Tabel 3
Jumlah Kepala Keluarga

No	PEDUKUHAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA							
		2018		2019		2020		2021	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Kebokuning	134	24	135	24	148	22	148	22
2	Saradan	209	24	210	24	215	29	215	29
3	Pancuran	282	41	291	42	286	50	286	50
4	Rejosari	157	26	164	27	163	28	163	28
5	Terong II	211	33	205	39	214	39	214	30
6	Terong I	76	14	75	14	77	15	77	15
7	Pencitrejo	181	30	183	34	185	37	185	37
8	Sendangsari	204	25	208	27	225	32	225	32
9	Ngenep	172	13	175	13	169	18	169	18
TOTAL		1.626	230	1.646	244	1.682	270	1.682	260
		1.856		1.890		1.952		1942	

Sumber. Data SID Tahun 2022

B. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya, dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Dengan peningkatan mutu Pendidikan diharapkan akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, selain itu dapat mempermudah penerimaan Sumber yang lebih maju. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya peran serta dari seluruh elemen masyarakat untuk peduli mengawasi siswa , dimana setelah adanya pandemi covid-19 siswa lebih banyak berada dilingkungan keluarga. Sejak pandemi melanda, mempengaruhi perubahan sistem pendidikan siswa sekolah, yang menuntut kreatifitas bagi siswa dan orang tuanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang baru tersebut.

Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 4
Penduduk berdasarkan pendidikan ditamatkan

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1.	Belum / tidak sekolah	517	546	1063
2.	Belum tamat SD	241	200	441
3.	Tamat SD / sederajat	764	847	1611
4.	Tamat SMP / sederajat	588	634	1222
5.	Tamat SMA / sederajat	725	582	1307
6.	Diploma I / Diploma II	6	12	18
7.	Diploma III / Sarjana Muda	24	21	45
8.	Diploma IV / Strata I	59	61	120
9.	Strata II	4	1	5
10	Strata III		0	1
JUMLAH		2.928	2.905	5833

Sumber. Data Kalurahan Tahun 2022

Tabel 5
Pendidik dan siswa PAUD

No	Kelompok Balita	Alamat	Jumlah Pendidik	Jml. Anak Didik
1.	MELATI	Kebokuning	6	19
2.	SAKURA	Saradan	3	12
3.	DAHLIA	Pancuran	5	15
4.	ANGGREK CERIA	Pancuran	2	4
5.	MAWAR	Rejosari	5	15
6.	TERATAI	Terong II	4	24
7.	MATAHARI	Pencitrejo	5	21
8.	FLAMBOYAN	Sendangsari	6	15
9.	KENANGA	Sendangsari	3	9
10.	BOUGENVILLE	Ngenep	4	11
JUMLAH			43	145

C. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kalurahan Terong, untuk mendukung Program Nasional. Untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat. Pelayanan kesehatan di desa Terong saat ini sudah baik, dengan adanya dokter/bidan praktek dan para kader dengan kegiatan Posbindu, Kelas Ibu Hamil, Posyandu baik posyandu anak maupun posyandu lansia yang dilakukan secara rutin di pedusunan.

Tabel 6
Indikator Kesehatan

URAIAN	2019	2020	2021
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	100 %	100 %	100 %
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-
Cakupan Imunisasi	98	95	97
Balita Gizi Buruk	1	-	1

Sumber. Data Profil Kalurahan Tahun 2022

Tabel 7
Data Kesehatan

No	Indikator	Jumlah
1.	Ibu Hamil	42
2.	Ibu Hamil Risti	7
3.	Kematian Ibu	0
4.	Jumlah bayi	112
5.	Kematian bayi	0
6.	Jumlah Balita	326
7.	Kasus Gizi Buruk	4
8.	Penderita DBD	0
9.	Jumlah Kematian DBD	0
10.	Kasus TBC Paru	0

Tabel 8
Jumlah Kader dan Balita

No	Kelompok Balita	Alamat	Jumlah Kader	Jml. Balita
1.	MELATI	Kebokuning	6	34
2.	SAKURA	Saradan	5	34
3.	DAHLIA	Pancuran	11	45
4.	ANGGREK	Pancuran	5	34
45.	MAWAR	Rejosari	8	39
6.	TERATAI	Terong II	11	42
7.	MENUR	Terong I	4	21
8.	MATAHARI	Pencitrejo	10	45
9.	FLAMBOYAN	Sendangsari	10	42
10.	KENANGA	Sendangsari	5	11
11.	BOUGENVILLE	Ngenep	10	34
JUMLAH			85	381

Tabel 9
Jumlah Kader dan Lansia


No	Kelompok Lansia	Alamat	Jumlah Kader	Jumlah Lansia
1.	MELATI	Kebokuning	6	50
2.	SAKURA	Saradan	4	128
3.	DAHLIA	Pancuran	7	60
4.	ANGGREK	Pancuran	4	128
5.	MAWAR	Rejosari	4	50
6.	TERATAI	Terong II	5	65
7.	MENUR	Terong I	5	52
8.	MATAHARI	Pencitrejo	6	60
9.	FLAMBOYAN	Sendangsari	4	48
10.	KENANGA	Sendangsari	3	37
11.	BOUGENVILLE	Ngenep	6	70
JUMLAH			54	748

D. Mata Pencaharian

Letak Kalurahan Terong yang merupakan perbukitan, menjadikan sebagian besar masyarakatnya mempunyai bermacam profesi, namun demikian laju pertumbuhan ekonomi masyarakat lambat. Tanah garapan terutama lahan pertanian yang merupakan lahan tadah hujan yang mengandalkan curah hujan dimusim penghujan, menjadi hambatan dan tantangan tersendiri bagi masyarakat. Namun demikian kontur tanah mendukung untuk dapat ditanami berbagai macam tanaman pangan maupun tanaman hortikultura lainnya.

Dengan kondisi tersebut masyarakat lebih memilih untuk mempunyai pekerjaan sampingan, seperti bagi masyarakat yang mempunyai keahlian jasa lebih memilih menjadi tukang kayu, tukang batu, bengkel, pedagang, atau bagi masyarakat muda usia kerja lebih memilih menjadi pekerja di baik dilokal Kalurahan maupun di wilayah luar atau perkotaan.

Mata pencaharian penduduk di Kalurahan Terong sebagian besar masih berada di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 10

mata pencaharian penduduk			
No	Mata Pencaharian	Jumlah	Ket
1.	Petani	1072	
2.	Buruh Harian	441	
3.	Pegawai Negeri	1611	
4.	TNI/POLRI	1222	
5.	Guru	1307	
6.	Peternak	18	
7.	Karyawan	45	
8.	Buruh Tani	120	
9.	Pensiunan	5	
10.	Pedagang/wiraswasta	1	
11.	Tukang Kayu	5842	
12.	Tukang Jahit	1072	
13.	Belum/tidak bekerja	441	
14.	Pelajar/Mahasiswa	1611	
15.	Lain-lain	1222	

Sumber. SID 2022

E. Gambaran Umum Kemiskinan.

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial meliputi proses globalisasi dan industrialisasi serta krisis ekonomi dan pandemi covid-19 yang berkepanjangan. Dampak yang dirasakan diantaranya semakin berkembang dan meluasnya bobot, jumlah dan kompleksitas berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya jumlah angka pengangguran, penduduk yang kehilangan pekerjaan karena berbagai sebab, merosotnya sektor ekonomi yang terjadi secara global.

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Kalurahan Terong sejumlah 202 KK, yang tersebar hampir merata di 9 (sembilan) pedukuhan.

Tabel 11
Peta Kemiskinan

No.	Pedukuhan	KK Masuk DTKS	Keterangan
1	Kebokuning	108	
2	Saradan	148	
3	Pancuran	208	
4	Rejosari	89	
5	Terong II	150	
6	Terong I	44	
7	Pencitrejo	122	
8	Sendangsari	121	
9	Ngenep	98	
	JUMLAH	1.088	

Tabel 12

Data PMKS

No	Pedukuhan	Jumlah
1.	Lansia Terlantar	25
2.	Anak Terlantar	20
3.	Difabel/disabilitas	60
Total		105

Tabel 13

Data keluarga miskin penerima bantuan sosial pemerintah

No.	Pedukuhan	BPNT	PKH	BLT DD 2022
1	Kebokuning	53	28	17
2	Saradan	44	35	12
3	Pancuran	71	43	18
4	Rejosari	25	21	13
5	Terong II	73	46	23
6	Terong I	25	16	6
7	Pencitrejo	68	45	14
8	Sendangsari	33	24	5
9	Ngenep	53	29	11
JUMLAH		445	287	119

F. Gambaran Umum Ekonomi.

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting bagi masyarakat, yakni akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan masyarakat. Artinya, bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi oleh penduduk mengalami peningkatan sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Angka pertumbuhan ekonomi bisa memberikan gambaran mengenai kinerja ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai serta berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijakan dan arah pembangunan di masa yang akan datang. Namun keterbatasan data yang dimiliki sehingga pertumbuhan

perekonomian penduduk kalurahan belum dapat digambarkan melalui grafik atau informasi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalurahan Terong.

G. Gambaran Umum Insfrastruktur.

Infrastruktur dapat diartikan sebagai akumulasi komponen fisik meliputi transportasi, pengairan drainase, bangunan gedung, dan fasilitas publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat baik dasar, sosial, maupun ekonomi yang tercakup dalam sistem fisik. Keberadaan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, sitem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya, memiliki keterkaitan dengan tingkat perkembangan suatu wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan wilayah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan wilayah di Kalurahan.

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Kalurahan Terong sebagai berikut:

Tabel 14
Luas Pedusunan di Kalurahan Terong

No	Nama Dusun	Luas Wilayah (m²)	Jumlah RT
1	Kebokuning	640.000	4
2	Saradan	980.175	5
3	Pancuran	1.200.000	8
4	Rejosari	880.000	4
5	Terong II	870.000	6
6	Terong I	78.000	2
7	Pencitrejo	890.340	5
8	Sendangsari	890.000	4
9	Ngenep	1.330.100	4
JUMLAH		7.758.615	42

Tabel 15
Infrastruktur perhubungan

No	Uraian	Jumlah Panjang Jalan (m)	Keterangan
1.	Jalan Kalurahan	29.636	
2.	Jalan Lingkungan	12.038	
3.	Jalan Pertanian	3.375	Belum semuanya diperkeras dan masih jalan setapak

Tabel 16

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No	Uraian	Panjang	Keterangan/catatan
1.	Saluran Primer	258	
2.	Saluran Skunder	763	
3.	Saluran Tersier	2.430	

Tabel 17

Infrastruktur Pendidikan milik kalurahan

No	Lembaga	Lokasi	Kondisi		Keterangan/catatan
			Baik	Rusak	
1.	PAUD MELATI	Kebokuning	v		Habis kontrak sewa akhir tahun 2022
2.	PAUD SAKURA	Saradan	v		
3.	PAUD DAHLIA	Pancuran	v		
4.	PAUD ANGGREK CERIA	Pancuran	v		
5.	PAUD MAWAR	Rejosari	v		
6.	PAUD TERATAI	Terong II	v		
7.	PAUD MATAHARI	Pencitrejo	v		
8.	PAUD FLAMBOYAN	Sendangsari	v		
9.	PAUD KENANGA	Sendangsari	v		
10.	PAUD BOUGENVILLE	Ngenep	v		
11.	TK PKK 50	Sendangsari	v		
12.	TK PKK 51	Pencitrejo	v		

Tabel 18

Infrastruktur kalurahan

No	Lembaga	Lokasi	Kondisi		Keterangan/catatan
			Baik	Rusak	
1.	Kios kalurahan	Pancuran	v		perlu penambahan kios
2.	Pasar tradisional kalurahan	Pancuran	v		los pasar perlu direhabilitasi
3.	BUM Kalurahan	Pancuran	v		fungsi belum maksimal
4.	Lapangan	Pancuran	v		belum memenuhi syarat standar
5.		Kebokuning	v		belum memenuhi syarat standar
6.		Ngenep	v		belum memenuhi syarat standar
7.	Poskokesdes	Kalurahan	v		
8.	Perpustakaan	Kalurahan	v		Belum ada ruang baca
9.	Gedung Rapat	Kalurahan	v		
10.	Perkantoran Kalurahan	Kalurahan	v		<ul style="list-style-type: none">• ruang arsip belum layak;• ruang dukuh belum ada;• ruang babinsa/babinkamtib belum ada;

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN.

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan membahas dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

A. PENDAPATAN

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.902.972.880,- (dua milyar sembilan ratus dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari:

Tabel 19
Pendapatan kalurahan

No.	URAIAN	TAHUN	
		Berjalan (2022)	Proyeksi 2023
1.	Pendapatan Asli Kalurahan	296.000.000	103.000.000
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	1.067.693.000	1.067.693.000
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	1.031.650.000	1.031.650.000
4.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	228.833.800	228.833.800
5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	1.010.000.000	450.000.000
6.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	238.000.000	-
7.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	0	0
8.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	8.000.000	8.000.000
JUMLAH		3.880.176.800	3.687.176.800

B. BELANJA

Kebijakan Umum Belanja Kalurahan adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Belanja kalurahan

No.	BIDANG	TAHUN	
		Berjalan 2022	Proyeksi 2023
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN		
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan		
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	62.730.096	62.730.000
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	607.983.478	644.578.570
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	73.406.211	79.507.596.000
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	331.576.838	364.980.504
1.1.05	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	96.075.000	99.975.000
1.1.06	Penyediaan Operasional Bamuskal	6.126.000	6.326.000
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.670.000	14.110.000
1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	78.188.560	78.745.182
1.1.93	Tunjangan Purna Tugas Aparat Kalurahan	39.166.250	0
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan		
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	26.363.200	41.000.000
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	32.672.300	46.684.000
1.3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000	1.080.000
1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan	52.300.000	52.300.000

1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	3.200.000	3.067.000
1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	19.925.000	25.250.000
1.2.93	Pengelolaan advokasi konvergensi dengan electronic-human development	2.400.000	2.400.000
1.4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan	23.365.000	22.250.000
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya	5.170.000	9.185.000
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan	9.835.000	11.090.000
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan	22.650.000	22.700.000
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	13.900.000	22.510.000
1.4.06	Penyusunan Kebijakan Kalurahan	95.055.000	18.015.000
1.4.07	Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	5.565.000	6.340.000
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	3.960.000	10.040.000
1.4.10	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kal.	64.404.000	9.330.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
1.5.01	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	64.085.000	30.400.000
1.5.02	Administrasi Pertanahan	8.000.000	
1.5.04	Mediasi Konflik Pertanahan	1.725.000	4.450.000
1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan	24.750.000	25.450.000
1.5.07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah	3.860.000	3.860.000
II.	PEMBANGUNAN KALURAHAN		
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
2.1.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kalurahan	48.750.000	20.655.000
2.1.02	Dukungan Penyelenggaran PAUD		14.840.000
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	2.880.000	4.950.000
2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan	224.095.500	341.836.800
2.1.10	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin Berprestasi	2.000.000	2.000.000
2.1.90	Dukungan Relawan Pendidikan		31.800.000
2.1.92	Pendampingan Psikologis Siswa dan Orang tua	7.500.000	2.205.000
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes Milik Kalurahan	3.000.000	3.000.000
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu	116.616.000	83.790.000
2.2.04	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan		8.745.000
2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita		
2.2.09	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu/polindes/PKD	65.484.000	117.348.000
2.2.90	Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu	12.500.000	12.500.000
2.2.91	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	3.330.000	3.330.000
2.2.92	Pembinaan Kampung KB	7.770.000	7.770.000
2.2.94	Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting		14.400.000
2.2.95	Pendampingan ibu hamil kekurangan gizi kronis / resiko tinggi dan nifas		15.150.000

2.2.96	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	7.050.000	10.500.000
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000	
2.3.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	373.682.000	
2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		73.379.000
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan(Gorong-gorong, dll)	341.338.000	
2.3.20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan	63.000.000	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	17.080.000	17.080.000
2.4.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		9.380.000
2.4.90	Pengelolaan Pamsimas/ Air Minum Kalurahan		33.285.000
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.5.91	Pelatihan Pengelolaan/ Pengolahan Sampah	22.500.000	129.785.000
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan	12.500.000	10.000.000
III.	PEMBINAAN KEMASYARAKAT DESA KALURAHAN		
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	3.600.000	29.000.000
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	23.700.000	47.700.000
3.1.03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat	18.855.000	13.095.000
3.1.94	Penguatan Desa Aman Covid-19	85.584.250	85.584.250
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan		2.620.000
3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan		1.450.000
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	30.325.000	62.975.000
3.2.90	Pembinaan Bidang Keagamaan	29.445.000	41.100.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kalurahan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	6.000.000	10.000.000
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga		179.202.375
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	1.000.000	2.400.000
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
3.4.02	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	9.500.000	10.000.000
3.4.03	Pembinaan PKK	13.750.000	17.500.000
3.4.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	2.385.000	14.260.000
IV.	PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT KALURAHAN		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
4.2.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	61.935.000	27.000.000
4.2.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	41.390.000	

4.2.91	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan Pasca Panen		3.935.000
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan		
4.3.02	Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan	14.715.000	22.715.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
4.4.02	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	17.510.000	11.937.500
4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	8.308.000	9.373.500
4.4.92	Penyelenggaraan Kalurahan Inklusif		4.850.000
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.6.02	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan		5.000.000
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
4.7.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kalurahan/Kios milik Kalurahan	36.297.500	75.400.000
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	1.950.000	3.250.000
V.	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	167.538	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
5.3.01	Bantuan Langsung Tunai	428.400.000	72.000.000
	JUMLAH	4.263.314.721	3.017.407.476

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan meliputi :

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan kalurahan yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan meliputi :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa

Tabel 21
Pembiayaan kalurahan

No.	BIDANG	JUMLAH (Rp.)
1.	Penerimaan Pembiayaan	383.137.921
2.	Pengeluaran Pembiayaan	383.137.921
	Selisih Pembiayaan	0

BAB III

EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan kalurahan tentunya dengan mempertimbangkan kondisi obyektif kalurahan yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di kalurahan Terong, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Kalurahan Tahun 2023 permasalahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA.

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan di lapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

- a. Alokasi dana desa yang diatur oleh Perpres 104 sangat dominan sehingga mengurangi kewenangan desa dalam prioritas anggaran;
- b. Data kemiskinan masih menjadi isu yang menjadi perhatian di masing-masing bidang kegiatan karena menjadi acuan penentuan kebijakan;
- c. Ada kekosongan jabatan yang mendadak sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan;
- d. Capaian target PAD yang agak lambat membuat program-program kerja Pemerintah Kalurahan Terong turut terlambat dalam pelaksanaannya.

TABEL 22
EVALUASI RKP TAHUN 2022

NO		URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN 2022	REALISASI CAPAIAN s.d akhir Juni 2022	PROYEKSI REALISASI CAPAIAN s.d akhir Juni 2022	Swadaya	APB-Kal (Rp)					
							(Rp)	PAD	DD	ADD	BHPR	Bantuan Keuangan	Pendapatan Lain- Lain
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN												
1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap,Tunjangan dan OperasionalPemerintahan Kalurahan.												
	a.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan	12 ob	6ob	12 ob				57.930.096	4.800.000		
	b.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan	300 Ob	150 Ob	300 Ob				598.170.048	23.040.000		
	c.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan	300 Ob	150 Ob	300 Ob				78.371.916			
	d.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	Kalurahan	1 Paket	50%	95%	56.893.500			224.372.770	42.937.568	7.300.000	
	e.	Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Kalurahan	84 ob	42 ob	84 ob				91.200.000	3.900.000		
	f.	Penyediaan Operasional Bamuskal	Kalurahan	1 Paket	40%	95%				6.326.000			
	g.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW											
		1. Operasional RT	Kalurahan	540 ob	270 ob	540 ob				16.260.000			
		2. Pembinaan/Pemberdayaan Ketua RT	Kalurahan	1 Paket				5.410.000					
	h.	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Kalurahan	33 ok	33 ok	33 ok					78.188.560		
	i.	Tunjangan Purna Tugas Pamong Kalurahan	Kalurahan	2 ok	1 ok	2 ok					39.166.250		
2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan												
	a.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Kalurahan	1 paket	50%	1 paket	15.163.200	-			40.772.300	-	
	b.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Kalurahan				-		700.000		29.572.300	2.400.000	
3.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan												
	a.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Kalurahan	12 bln			1.800.000						
	b.	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Kalurahan (profil kependudukan dan potensi Kalurahan)**											
		1. PENDATAAN PENDUDUK TINGKAT RT	Kalurahan	516 Ob	258 Ob	516 Ob		1.900.000	50.400.000				
	c.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kalurahan	Kalurahan	12 ob	6 ob	12 ob	3.200.000						
	e.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif											
		1. DUKUNGAN OPERASIONAL PUSKESOS (Sistem Layanan Rujukan Terpadu/SLRT)	Kalurahan	1 paket	50%	100%		17.725.000					
4.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan												

	a.	Musyawarah Kalurahan	Kalurahan	4 paket	3 paket	4 paket		12.030.000	11.335.000				
	b.	Musyawarah Kalurahan lainnya ()	Kalurahan	4 paket	3 paket	4 paket			5.170.000				
	c.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKPKal,dll)	Kalurahan	1 paket	-	1 paket		9.835.000					
	d.	Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal/ APBKal Perubahan/ LPJ APBKal, dan seluruh dokumen terkait)	Kalurahan	3 paket	1 paket	3 paket		22.650.000					
	e.	Pengelolaan/ Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	Kalurahan										
		1. INVENTARISASI ASET KALURAHAN		1 paket	-	1 paket		13.900.000					
	f.	Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Perkal/Perlur, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)											
		1. PENYUSUNAN PERKAL TATA RUANG KALURAHAN	Kalurahan	3 paket	1 paket	3 paket		69.440.000	25.615.000				
	g.	Penyusunan Laporan Lurah / Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Kalurahan					5.565.000					
	h.	Pengembangan Sistem Informasi Desa											
		1. UP DATING DATA	Kalurahan	24 ob	12 Ob	24 ob			3.960.000				
	i.	Dukungan & sosialisasi pelaksanaan pengisian lowongan pamong kalurahan / staf honoror kalurahan	Kalurahan	2 paket	1 paket	2 paket		33.155.000			31.249.000		
		5. Sub Bidang Pertanian											
	a.	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	Kalurahan	1 paket				17.500.000	8.250.000	-			
	b.	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)											
		1. PENGADAAN APLIKASI DIGITAL C KALURAHAN	Kalurahan	1 paket	1 paket	1 paket		8.000.000					
	c.	Mediasi Konflik Pertanian	Kalurahan	1 paket	-	1 paket		1.725.000					
	d.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Kalurahan	70 ob	60 ob	70 ob					24.750.000		
	e.	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kalurahan **	Blok Bronjong	1 paket	1 paket	1 paket		3.860.000					
		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN											
		Sub Bidang Pendidikan											
	a.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Kalurahan										
		1. Insentif Guru PAUD dan TK		516 ob	255 ob	516 ob			31.650.000				
		2. Pembinaan Guru TPA							20.585.000				
	b.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)											
		1. PELATIHAN GURU PAUD	Kalurahan	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Kalurahan	1 paket	-	1 paket							
		1. PENYULUHAN DAN KONSELING INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)											
		2. PENYULUHAN PENCEGAHAN KDRT	Kalurahan	1 paket	-	1 paket							

		3. PENDIDIKAN PENGASUHAN ANAK (PARENTING) BAGI IBU	Kalurahan	1 paket	-	1 paket							
		4. PELATIHAN TATALAKSANA RUMAH TANGGA	Kalurahan	1 paket	-	0							
		5. PELATIHAN ADMINISTRASI PKK/DASAWISMA	Kalurahan	1 paket	-	1 paket			2.880.000				
	d.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Milik Kalurahan	Kalurahan	1 paket	-	1 paket							
	f.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kalurahan**											
		1. PEMBANGUNAN Gdg. PAUD GOUGENVILLE	Ngenep	1 unit	1 unit	1 unit			116.831.500				
		2. REHABILITASI Gdg. TK PKK 50	Sendangsari	1 paket	1 paket	1 paket			18.938.000				
		Sub Bidang Kesehatan											
	a.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan (PKD)/Polindes Milik Kalurahan											
		1. OPERASIONAL POSKOKES KALURAHAN	Kalurahan	300 ob	150 ob	300 ob			3.000.000				
	b.	Penyelenggaraan Posyandu											
		1. PMT BALITA	9 dusun	4620 OB	2310 ob	4620 OB							
		2. PMT LANSIA	9 dusun	6480 OB	3240 ob	6480 OB							
		3. PMT PAUD	9 dusun	2100 OB	1050 ob	2100 OB							
		3. PMT BALITA GIZI KURANG	9 dusun	36 pack	18 pack	36 pack							
		4. INSENTIF KADER POSYANDU	9 dusun	532 Ok	266 ok	532 Ok							
		5. KELAS IBU HAMIL	Kalurahan	2 paket	-	2 paket							
	c.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan											
		1. PELATIHAN PEMBERIAN MP ASI	Kalurahan	1 paket	1 paket	1 paket			3.816.000				
	d.	Pengelolaan Advokasi Konvergensi dengan Electronic-Human Development											
		1. DUKUNGAN OPERASIONAL APLIKASI e-HDW	Kalurahan	24 ob	4ob	8 ob			2.400.000				
	f.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kalurahan	1 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	g.	Fasilitasi Penyelenggaraan POSBINDU	9 dusun	12 bln					12.500.000				
	h.	Pengelolaan Kalurahan Sehat	Kalurahan	2 paket	1 paket	2 paket			3.330.000				
	i.	Pembinaan Kampung KB	Kalurahan	648 ob	324 ob	648 ob			7.770.000				
	j.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN	Kalurahan	300 ob	150 ob	300 ob			7.050.000				
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	a.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	Kalurahan						12.600.000	-	-	361.082.000	
	b.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	Sendangsari	52,5 m3	52,5 m3	52,5 m3						300.000.000	
	c.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	Terong II & sendangsari	2 paket	1 paket	2 paket		19.690.000	29.825.000		-	291.823.000	

	d.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan **	Terong II	1 paket	-	1 paket						63.000.000	
		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup											
	a.	Pelatihan Pengolahan Sampah	Kalurahan	1 paket	-	1 paket						22.500.000	
		Sub Bidang Kawasan Permukiman											
	a.	Pembangunan Sumur Resapan	Pencitrejo	10 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll)	Kalurahan	1 paket	-		-					33.285.000	
	c.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (rtlh) gakin	Sendangsari	1 paket	-	1 paket			17.080.000				
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika											
		Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan	Kalurahan	1 paket	85%	1 paket			12.500.000				
		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
	a.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	Kalurahan	1 paket	50%						3.600.000		
	b.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	Kalurahan	1 paket	50%				23.700.000				
	c.	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Kalurahan	Kalurahan	1 paket	50%			3.815.000	6.130.000		8.910.000		
	d.	Pelatihan kesiapsiagaan/ Tanggap bencana skala lokal kalurahan	Kalurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e.	Penguatan Kalurahan Aman Covid-19	Kalurahan	3 paket	1 paket	3 paket			85.584.250				
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan											
	a.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kalurahan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Kalurahan	1 paket	-	1 paket	-	-	-	-	1.430.000	-	-
	b.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Kalurahan											
		1. FASILITASI PERAYAAN ADAT KEBUDAYAAN	9 dusun	9 paket	2 paket	9 paket			24.175.000	6.000.000			
	c.	Pembinaan di Bidang Keagamaan		1 paket									
		1. PENINGKATAN KAPASITAS KAUM ROIS	Kalurahan	2 paket	1 paket	2 paket			15.330.000				
		2. PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN	Kalurahan	1 paket					6.015.000				
		3. SAFARI RAMADHAN	9 dusun					3.600.000	4.500.000				
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											

	a.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Kalurahan di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Bantul	1 paket	-	1 paket			6.000.000				
	b.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Kalurahan	240 ob	-	120 ob			1.000.000				
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											
	a.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Kalurahan	240 ob	120ob	240 ob			9.500.000				
	b.	Pembinaan PKK	Kalurahan	1200 ob	600 ob	1200 ob			13.250.000	500.000			
	c.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Kebudayaan Kalurahan											
		1. PENINGKATAN KAPASITAS LPMK	Kalurahan	1 paket	-	-			2.385.000				
		1. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA WISATA	Kalurahan	1 paket	-	1 paket			2.385.000				
		1. PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA PAB	Kalurahan	1 paket	-	1 paket			2.385.000				
		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN											
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan											
	a.	Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	Saradan	1 paket	1 paket	1 paket			41390000				
	b.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan **	Kalurahan	2 paket	-	2 paket			39.435.000	-	-	22.500.000	
		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan			-								
	a.	Peningkatan kapasitas Pamong		3 paket	-								
		1. PENINGKATAN KAPASITAS LURAH DAN PAMONG KALURAHAN	Kalurahan	1 paket	-	1 paket			3.215.000				
		2. PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN	Kalurahan	1 paket	50%	1 paket			4.250.000				
		3. PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN LURAH DAN PAMONG KALURAHAN	Kalurahan	1 paket	50%	1 paket			7.250.000				
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga											
	a.	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan	1 paket	-	1 paket			17.860.000				
	b.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Kalurahan	1 paket	-	1 paket			17.860.000				
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal											
	a.	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kalurahan)	Kalurahan	1 paket	-	1 paket							
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											
	a.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kalurahan/Kios milik Kalurahan **							-	-	-	-	-

		1. PENATAAN LOKASI KOMPLEK PERTOKOAN KALURAHAN TERONG	Kalurahan	1 paket	-	1 paket		-	-	-	-	-
		2. REHABILITASI KIOS KALURAHAN	Kalurahan	2 unit	2 unit	2 unit		36.297.500				
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENKALURAHANK DAN DARURAT LAINNYA											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana											
	a.	BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA	Kalurahan	1428 ob	714 ob	1428 ob			428.400.000			

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM-KAL DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN.

A. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.

Sustainable Development Goals disingkat SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati para pemimpin dunia, termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi Lingkungan yang diharapkan dapat tercapai sampai dengan Tahun 2030.

SDGs sebagai rencana aksi global kemudian diaplikasikan ke desa dengan nama SDGs Desa. Dimana SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Di Kalurahan Terong dalam upaya pemanfaatan dan penyediaan data berbasis SDGs masih mengalami kendala diantaranya, data yang belum 100 % masuk dan aplikasi yang terkadang masih sulit diakses. dalam penyusunan RKP tahun 2023 telah menyesuaikan dengan rekomendasi SDGs yang sesuai hasil inpt data untuk kalurahan Terong.

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Terong di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 4 (empat) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni:

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
2. Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Berskala Kalurahan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kalurahan; dan
4. Pembangunan Dan Pelestarian Budaya.

Berdasarkan Peraturan Desa Terong Nomor 4 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Terong tahun 2018 - 2024 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - a. pembinaan kelembagaan masyarakat belum maksimal;
 - b. pengembangan peran masyarakat kalurahan belum maksimal;
 - c. pembinaan ketentraman masyarakat belum maksimal;
 - d. pengamanan kekayaan dan aset kalurahan, sudah berjalan tapi belum maksimal;
 - e. pengelolaan tanah aset Desa/Kalurahan belum berjalan maksimal, banyak aset kalurahan terutama aset pohon diatas tanah kas kalurahan rusak/hilang;
 - f. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat belum berjalan;
 - g. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata belum maksimal;
 - h. peningkatan upaya gotong royong masyarakat belum maksimal;
 - i. pengembangan lembaga keuangan kalurahan belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga miskin;
 - j. Pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat belum berjalan maksimal, masih tergantung pada dinas/lembaga terkait tingkat kabupaten/propinsi.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan belum maksimal belum mampu meningkatkan pendapatan desa;
- b. pengelolaan data dan informasi Kalurahan tidak dilakukan update data terutama data statis diaplikasi profil desa, monografi desa, SID;
- c. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan, honorarium pendidik belum layak, kebanyakan gedung/kelas yang digunakan belum layak;
- d. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya belum maksimal;
- e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan belum optimal, gedung, usaha dan pengelola belum berfungsi dan berjalan sebagaimana mestinya;
- f. pengelolaan wisata Kalurahan, belum berjalan;

- g. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan, belum ada produk hukum kalurahan yang mengatur;
- h. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan, tergantung program kegiatan yang dilakukan dinas terkait, program dari kalurahan belum ada;
- i. pengembangan olahraga tidak berjalan;
- j. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga, belum ada, kecuali program eks PNPM;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan, belum maksimal;
- l. penanggulangan bencana skala Kalurahan belum maksimal; dan
- m. belum ada kegiatan pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah bagi kalurahan difokuskan untuk kegiatan pembangunan yang tidak dapat didanai APBKal atau pembangunan yang bukan kewenangan kalurahan serta pelaksanaan kegiatan yang anggarannya telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Diantaranya adalah kegiatan :

- a. pembangunan fisik hasil jaring aspirasi legislatif, seperti pembangunan jalan lingkungan dan talud;
- b. bantuan sosial berupa uang tunai atau barang kebutuhan bahan pokok;

permasalahan :

- a. anggaran kegiatan yang telah dianggarkan mengalami pembatalan penyaluran;
- b. data warga dari pusat yang mendapat bantuan sosial terbatas, dan tidak sesuai dengan data yang ada di kalurahan

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Terong, yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan kalurahan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat kalurahan.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Terong secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Terong di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 4 (empat) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni:

1. Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
2. Terwujudnya Pembangunan Sarana Prasarana Berskala Kalurahan;
3. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Masyarakat Kalurahan; dan
4. Pembangunan Dan Pelestarian Budaya.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul;
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan;

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.

Prioritas Program dan Kegiatan pembangunan berdasarkan hak asal usul sebagai berikut :

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengembangan peran masyarakat Kalurahan;
- c. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- d. pembinaan ketentraman masyarakat;
- e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- f. pengembangan lembaga keuangan Kalurahan;
- g. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- h. pengamanan kekayaan dan aset Kalurahan;
- i. pengelolaan tanah aset Desa/Kalurahan;
- j. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.

Prioritas Program dan Kegiatan pembangunan berskala kalurahan, sebagai berikut:

- a. pengelolaan sarana dan prasarana aset Kalurahan;
- b. pengelolaan data dan informasi Kalurahan;
- c. pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Lembaga tingkat Kalurahan lainnya;
- d. penyelenggaraan kerjasama antar Kalurahan dan/atau dengan Pihak Ketiga;
- e. pengelolaan Badan Usaha Milik Kalurahan;
- f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik Kalurahan;
- g. pengelolaan wisata Kalurahan;
- h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Kalurahan;
- i. pengelolaan lingkungan hidup di Kalurahan;
- j. pengembangan olahraga;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. penanggulangan bencana skala Kalurahan; dan
- m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala Kalurahan.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Terong tetapi pemerintah Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan :

1. kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan.
2. secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar; dan
3. secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Kalurahan Terong, yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

C. Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Kewenangan Kalurahan

Prioritas Pemulihan Ekonomi Nasional berdasarkan Kewenangan Kalurahan sebagai berikut:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Kalurahan antara lain membangun/mengembangkan Pos

Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Kalurahan, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Kalurahan.

2. pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kalurahan /badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup pengembangan usaha badan usaha milik Kalurahan dan/atau badan usaha milik Kalurahan bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kalurahan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kalurahan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kalurahan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Kalurahan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

D. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Kalurahan

Prioritas nasional sesuai kewenangan Kalurahan meliputi:

- a. pendataan Kalurahan;
- b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Kalurahan;
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengembangan Desa/Kalurahan wisata;
- e. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
- f. Pencegahan stunting di Kalurahan;
- g. Pengembangan Desa/Kalurahan inklusif.

E. Program Prioritas Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Kalurahan

Program Prioritas Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya.
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam :
 - a. Kalurahan Aman COVID; dan
 - b. bencana non alam lainnya.

F. Program Prioritas berdasarkan Urusan Keistimewaan

Program Prioritas berdasarkan Urusan Keistimewaan meliputi kegiatan :

1. Kelembagaan;
2. Kebudayaan;
3. Pertanahan; dan
4. Tata Ruang.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat saling bekerjasama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul apabila seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP-Kal) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kemandirian kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB-Kal seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian rencana Kerja Pembangunan Kalurahan dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk Periode Tahun 2023 , yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan APB-Kal Tahun Anggaran 2023.

Terong, September 2022

Lurah Terong

SUGIYONO